



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 152 /V.01/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN (SMPTK), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERBUKA (SMPT), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/MADRASAH ALIYAH (MA)/SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK (SMAK)/SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK), SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK), SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA (SMAT), SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK), SERTA PROGRAM PAKET B/WUSTHA DAN PROGRAM PAKET C PROVINSI LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2016/2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu menyelenggarakan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), serta Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

Memperhatikan : Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0043/P/BSNP/I/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 23 Januari 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN (SMPTK), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERBUKA (SMPT), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/MADRASAH ALIYAH (MA)/SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK (SMAK)/ SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK), SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)/ MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK), SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA (SMAT), SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK), SERTA PROGRAM PAKET B/WUSTHA DAN PROGRAM PAKET C PROVINSI LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2016/2017.**

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), serta Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menyelenggarakan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), serta Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 pada:
- Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tingkat SMK/MAK pada tanggal 3 April 2017 s.d. 6 April 2017;
 - Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) Tingkat SMK/MAK pada tanggal 3 April 2017 s.d. 6 April 2017;
 - Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tingkat SMA/MA pada tanggal 10 April 2017 s.d. 13 April 2017 dan;
 - Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) Tingkat SMA/MA dan SMALB pada tanggal 10 April 2017 s.d. 13 April 2017.
- KETIGA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), serta Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017;

- b. menyelenggarakan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), serta Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), serta Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017; dan
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), serta Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

KEEMPAT : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Februari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 3 - 2017
GUBERNUR LAMPUNG.

M. RYHO VICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Anggota Panitia Penyelenggara yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 152 /V.01/HK/2017
TANGGAL : 27 - 3 - 2017

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP)/MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)/SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TEOLOGI KRISTEN (SMPTK), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR
BIASA (SMPLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERBUKA (SMPT), SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA)/MADRASAH ALIYAH (MA)/SEKOLAH MENENGAH
AGAMA KATOLIK (SMAK)/SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK),
SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB), SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK)/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK), SEKOLAH
MENENGAH ATAS TERBUKA (SMAT), SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK),
SERTA PROGRAM PAKET B/WUSTHA DAN PROGRAM PAKET C PROVINSI
LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Penanggung Jawab I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Penanggung Jawab II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
Wakil : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris I : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
Sekretaris II : Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah
Atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung
4. Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Lampung
5. Dewan Pendidikan Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter Bidang Pembinaan Sekolah Menengah
Atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
7. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter Bidang Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung

8. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
10. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG.

M. REHO FICARDO
